

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah uraian tentang data yang diperoleh di lapangan. Uraian tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian, paparan data tersebut diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun cara yang lainnya seperti dokumen, hasil foto serta juga hasil pengukuran.¹

1. PROFIL DESA

Demi mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan kondisi serta situasi dari desa yang akan dijadikan objek penelitian kali ini. Tujuan dilakukannya hal ini untuk memberikan beberapa gambaran umum tentang kondisi serta situasi dari objek penelitian yakni Desa Buddagan.

a. Kondisi Geografis

Desa Buddagan ialah desa yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa Buddagan mempunyai luas 235,52 Ha. Luas tanah yang ada terbagi menjadi beberapa bagian yang bisa dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan tanah hutan. Luas lahan yang digunakan untuk fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan seluas 2,00 Ha, luas lahan untuk pemukiman yaitu 3,00 Ha, luas lahan

¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Pamekasan: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), 44

untuk pertokoan seluas 10,00 Ha, dan luas tanah untuk pemakaman seluas 2,00 Ha. Aktivitas kegiatan ekonomi mayoritas masyarakat yaitu pertanian yang terdiri dari lahan sawah seluas 83,00 Ha.

Berdasarkan data pemerintah desa jumlah penduduk desa Buddagan sebanyak 4138 jiwa dengan rincian 2010 laki-laki dan 2128 perempuan. Desa Buddagan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

TABEL 1

Batas Wilayah Desa Buddagan

Batas	Desa/Kel
Utara	Sentol ; Tambung
Selatan	Murtajih
Timur	Murtajih
Barat	Lemper, Bartim

b. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data profil Desa Buddagan yang terdiri dari 4138 jiwa dengan rincian 2010 laki-laki dan 2128 perempuan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Total
1.	Laki-laki	2010
2.	Perempuan	2128

3.	Jumlah Total	4138
4.	Jumlah KK	2134

Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan bisa dilihat dari Pendidikan yang sudah ditamatkan sesuai dengan ijazahnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Total
1	SMP / Sederajat	692 Orang
2	D-1 / Sederajat	35 Orang
3	D-3 /Sederajat	25 Orang
4	S1/ Sederajat	36 Orang
5	S3 / Sederajat	15 Orang
Jumlah		803 Orang

Penduduk Desa Buddagan Juga memiliki berbagai macam kepercayaan. Namun masih lebih banyak penduduk yang menganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

TABEL 4**Jumlah Penduduk dari Agama**

No	Jenis Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	4.032
2	Kristen	31
3	Katolik	53
4	Hindu	12
5	Budha	10
Jumlah		4.138 Orang

TABEL 5**Jumlah Penduduk berdasarkan usia**

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	177	199	376
2	05-09	188	204	392
3	10-14	197	198	395
4	15-19	180	186	366
5	20 – 24	165	181	346
6	25-29	179	193	372
7	30 – 34	168	179	347
8	35 – 39	158	166	324

9	40 – 44	120	148	268
10	45 – 49	118	127	245
11	50 – 54	100	103	203
12	55 – 59	74	79	153
13	>59	158	191	349
Jumlah		1988	2133	

c. Sarana dan prasarana di Desa Buddagan

Di Desa Buddagan memiliki sarana dan Prasarana dibidang Kesehatan, pariwisata dan hiburan, serta sarana dibidang Pendidikan.

TABEL 6

Prasarana di bidang Kesehatan

Nama	Jumlah
Puskesmas Pembantu	1 Unit
Posyandu	6 Unit
Apotik	1 Unit
Bidan	1 Orang

Desa Buddagan juga memiliki prasarana hiburan dan wisata seperti pada tabel berikut:

TABEL 7

Prasarana di bidang pariwisata dan hiburan

Nama	Jumlah
Hotel bintang 3	2 Unit
Restoran	5 Buah

Selain itu tersapat pula sarana Pendidikan baik Lembaga formal ataupun informal. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 8

Sarana Pendidikan di Desa Buddagan

Jenis Pendidikan	Jumlah (unit)
Play Group (PAUD)	3
Taman Kanak-kanak	3
Sekolah Dasar (SD)	1
Madrasah Ibtidayah	4
Madrasah Tsanawiyah	2
Pondok Pesantren	2

2. Eksistensi *Rokat Pandhaba Rato* Pada Masa kini

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat madura khususnya masyarakat Desa Buddagan melestarikan budaya yang sudah turun temurun salah satunya tradisi *Rokat Pandhaba Rato*. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato*.

a. Atribut atau peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan dalam *Rokat Pandhaba Rato*

Pada proses *Rokat Pandhaba Rato* ada beberapa sesajen dan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan yaitu: seribu buah (Salak beserta batangnya, rambutan beserta batangnya, manga beserta batangnya, dan buah lainnya.), serabi sesuai tinggi yang akan di *Rokat*, Sembako lengkap, pakaian lengkap (Baju, kerudung, rok, dll),alat keperluan dapur, *Beddhek Kembheng*, *Nase' Rasol*, Kain kafan, dan Ayam yang masih hidup,.

Atribut yang dipakai ini memiliki makna tersendiri didalamnya, maka dari itu semuanya harus tersedia pada pelaksanaa *Rokat pandhaba Rato* dan harus disiapkan sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan ibu Maryatun.

“Kalau dalam pelaksanaannya, kita harus menyiapkan seribu buah misalnya buah salak beserta tangkainya, mangga beserta tangkainya, rambutan beserta tangkainya, air tujuh sumur, *beddhek kembheng*, serabi sesuai dengan tinggi anak yang akan di *Rokat* agar hatinya suci dan mempunyai cita-cita yang tinggi, peralatan dapur. Kelapa yang masi utuh , *kocor*, kain kafan untuk dipakai saat dimandikan, yang tujuannya agar mengingat akan kematian, ayam denga tujuan agar Nasib buruk yang akan menimpa anak *Pandhba* itu akan berpindah pada ayam tersebut, wadah dari batok kelapa dan

pegangannya dari cabang kayu beringin. Namun, jika peralatan yang dibutuhkan kurang lengkap maka harus diganti dengan uang sesuai kekurangannya”²

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Sulastri sebagai salah satu orang yang sudah melaksanakan *Rokat Pandhaba Rato* kepada anaknya.

“Waktu saya melaksanakan pengesahan *Pandhaba Rato* kepada anak saya atribut-atribut yang digunakan pada prosesi pengesahan itu Sarabi setinggi anaknya, *kocor*, buah kelapa yang masih utuh kain kafan yang diselimuti kepada anak yang akan di *Rokat* Ketika dimandikan menggunakan gayung Batok kelapa yang airnya ditaburi *Beddhek Kembheng* yang tangannya diikat dengan *Labay*, peralatan rumah tangga seperti (kompor, wajan, sutil, oven, panci, dll), salak beserta tangkainya, manga beserta tangkainya, rambutan beserta tangkainya, sembako (telur, beras, kopi, dll) sebagai ”³

Dari pemaparan informan diatas, jelas bahwa dalam pelaksanaan Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini menggunakan banyak atribut-atribut yang sudah menjadi keharusan yang harus ditunaikan.

Atribut-atribut yang digunakan tentunya memiliki fungsi tersendiri yaitu:

1. Kain kafan: agar selalu mengingat kematian
2. Peralatan rumah tangga : sebagai bukti nyata nikmat pemberian

Allah SWT

² Maryatun, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 19 November 2022)

³ Sulastri, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 16 November 2022)

3. *Beddhek kembheng* : agar si anak mempunyai nama yang harum di masyarakat dan supaya anak tersebut bersih dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir.
4. Sembako lengkap ialah simbol bahwa hidup seseorang harus memiliki warna, tidak hanya terdapat satu sisi, tetapi masih mempunyai banyak sisi yang sangat membutuhkan aspek-aspek lain.
5. Serabi setinggi anak *pandhaba rato* : agar anak tersebut memperoleh rezeki yang suci dan halal serta mempunyai hati yang suci.

b. Pelaksanaan pengesahan *Pandhaba Rato*

Dalam pelaksanaan pengesahan *Pandhaba Rato* ini ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yang pertama yaitu *Rasolan*. *Rasolan* biasanya mengundang masyarakat atau tetangga dan tokoh agama untuk melaksanakan tahlil Bersama dan Hotmil Qur'an sekaligus selamatan acara pernikahan.

Sebagian orang ditunjuk untuk mengikuti *Rasolan* dan hataman qur'an ditempatkan ditempat yang berbeda yang dipimpin oleh tokoh agama. Atribut dan sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya diletakkan di depan tokoh agama. Pelaksanaan tahlil dan hotmil Qur'an ini dimaksudkan agar do'a selamat yang dibacakan dapat membebaskan anak *Pandhaba Rato* ini terhindar dari segala nasib buruk yang diyakini akan menimpanya. Sedangkan yang lainnya Bersama-sama melaksanakan selamatan dengan membaca yasin dan do'a Bersama yang dipimpin oleh

tokoh agama lain. Hal ini disampaikan oleh bapak Abdul Pani salah satu masyarakat Desa Buddagan. Dalam melaksanakan pengesahan *Pandhaba Rato* ini biasanya melaksanakan Hotmil Qur'an dan do'a Bersama terlebih dahulu dan atribut-atribut yang disiapkan sebelumnya diletakkan di depan tokoh agama.

“ Cara melaksanakan pengesahan *Pandhaba Rato* ini, biasanya melaksanakan *Rasol* terlebih dahulu dan hataman Qur'an yang atribut dan sesajennya ditaruh di depan atau di tengah-tengah orang yang melaksanakan *Rasol* dan hataman itu”

Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, Informan yang sudah melakukan Tradisi *Pandhaba Rato*. Ibu Sulastri menyampaikan bahwa sebelum tahlilan dan pengesahan *Pandhaba Rato* dilaksanakan, terdapat proses *mamaca* terlebih dahulu.

“Malam sebelum pelaksanaan tahlilan dan pengesahan anak *Pandhaba Rato* ini dilakukan *Mamaca*. Di dalam *Mamaca* terdapat 2 orang atau lebih yang akan membacakan dan mengartikan tembang yang dibacakan. *Mamaca* ini biasanya berisikan cerita Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang menceritakan 5 pandawa yang bernuanasa islam yang akan dibawakan dengan alunan lagu”

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, *Mamaca* ini diyakini agar anak yang di *Rokati* dapat tambahan ilmu dengan diberikan pandangan hidup dari cerita yang disampaikan, dan anak tersebut diberikan do'a untuk kebaikan dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk ciptaan-Nya dan sebagai makhluk sosial untuk tidak lupa

bersyukur atas segala nikmat yang diterimanya dan menjadi anak yang berguna.

Sedangkan untuk proses intinya adalah serangkaian upacara untuk pemandian *Pandhaba Rato*, seperti yang ungkapkan Bapak Arsad selaku tokoh masyarakat.

“ Setelah melakukan tahlilan atau khotmil Qur’an namun ada pula yang menggantinya dengan *Mamaca* anak *Pandhaba Rato* ini dimandikan oleh keluarganya. Biasanya dimandikan di tengah-tengah halaman. Ketika dimandikan, anak itu diselimuti kain kafan dan kemudian dimadikan oleh keluarganya dengan air 7 sumur dan *Beddhek Kembheng* yang tangannya diikat dengan *labay* dan bagi yang memandikan harus memberikan uang sebagai uang penebus, agar tidak mengambil harta ataupun rezeki ataupun harta milik saudaranya”⁴

Setelah dilaksanakan beberapa tahapan diatas selanjutnya sebagai bentuk perayaan atas terbebasnya nasib buruk yang diyakini melekat pada anak *Pandhaba* dilanjutkan dengan makan Bersama keluarga yang hendak ikut, memakan nasi tumpeng dan ayam yang sudah dimasak yang disiapkan sebagai sesajen.

c. Eksistensi *Rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan Pada Masa Kini

Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan masih bertahan sampai sekarang. Namun, tak banyak juga orang yang tidak melakukan tradisi ini dikarenakan beberapa hal.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang Eksistensi budaya ini. Pertama, penulis mewawancarai Bapak Sanikrah seorang tokoh

⁴ Bapak Arsad, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 10 Desember 2022)

agama dan tokoh masyarakat yang disegani oleh warga Desa Buddagan yang sudah biasa menghadiri acara tahlilan dan acara selamatannya. Beliau berpendapat informan terkait tradisi *Rokat Pandhaba Rato* sebagai berikut:

“Faktor kenapa tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini masih ada, karena merupakan warisan nenek moyang. Selain itu, terdapat faktor kepercayaan dari masyarakat bahwa dengan adanya tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini dapat menghilangkan segala nasib buruk yang akan menimpa anak *Pandhaba* ataupun keluarganya. Tujuan lain dari *Rokat Pandhaba Rato* ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dalam bentuk tahlil Bersama dan selamatannya dengan cara mengundang masyarakat dan tetangga.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa alasan yang melatar belakangi masyarakat masih ada yang melakukan tradisi ini dikarenakan tradisi tersebut adalah tradisi turun temurun atau seringkali dilakukan serta kepercayaan yang masih kental. Tidak dapat dipungkiri, warga setempat masih mempercayai hal mistis.

Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* sebelum pernikahan ini sudah menjadi suatu tradisi yang dilakukan apabila anak tersebut telah memenuhi syarat *Pandhaba Rato*. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan generasi- generasi sekarang tidak memahami makna dari ritual *Rokat Pandhaba Rato* ini. Masyarakat hanya sebatas melakukan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang tujuannya agar terhindar dari segala nasib buruk tanpa mengetahui makna mendalam. Sebagaimana menurut ibu

⁵ Sanikrah, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 15 Desember 2022)

Sulastri yang pernah melakukan Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* kepada anak perempuannya.

“Ritual *Rokat Pandhaba Rato* ini sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang yang bertujuan untuk menghilangkan nasib buruk. Namun makna secara mendalam saya kurang tahu, saya hanya mengikuti orang-orang terdahulu oleh karena itu saya melakukan tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini kepada anak saya”

Berbeda pendapat dengan yang dikemukakan oleh Ibu Astutik. Menurut beliau masyarakat tidak melakukan Tradisi ini dikarenakan tradisi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato* ini tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga Anak *Pandhaba*. Mereka harus mempersiapkan beberapa bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato* seperti Sembako lengkap, pakaian lengkap (Baju, kerudung, rok, dll), alat keperluan dapur dan lain sebagainya serta harus mempersiapkan makanan untuk para tamu undangan, dan keluarga yang sempat hadir”⁶

Dari pemaparan informan diatas, dalam tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini pihak keluarga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit mulai dari atribut-atribut yang dibutuhkan serta makanan yang harus disiapkan. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi masyarakat di Desa Buddagan untuk melaksanakan *Rokat Pandhaba Rato* ini. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada Ibu Sundari⁷ :

⁶ Ibu Astutik, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 16 Desember 2022)

⁷ Ibu Sundari, selaku informan, *Wawancara langsung*, (Rumah beliau, 16 Desember 2022)

“ Saya ingin sekali melakukan pengesahan *Rokat Pandhaba Rato* kepada anak saya. Namun saya tidak mempunyai biaya. karena dalam melakukan kegiatan *rokat* pandhaba ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, kami tidak melakukannya, hanya berdo’a agar diberikan keselamatan kepada Allah SWT dan hanya melakukan selamatan kecil-kecilan dan meskipun saya hanya melakukan selamatan kecil-kecilan alhamdulillah sampai sekarang anak saya menjalani rumah tangga dengan rukun”

Menurut peneliti, semua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buddagan untuk prosesi pengesahan *Pandhaba* itu adalah sebagai bentuk usaha dan perantara saja, bukan berarti percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan tersebut. Dalam artian, buka karena prosesi pengesahan *Pandhaba* itu penentu kenyamanan hidup untuk kedepannya, masyarakat tetap mempunyai keyakinan bahwa semua itu berdasarkan kehendak Allah, karena ada juga yang melaksanakan prosesi ini dengan tujuan menghilangkan ataupun mencegah nasib buruk yang akan menimpanya, namun masih saja tertimpa musibah. Itu menunjukkan, bukan karena prosesi pengesahan *Pandhaba* itu penentu keberuntungan, melainkan hanya Allah yang mengatur semuanya.

Prosesi pengesahan *Pandhaba Rato* merupakan tradisi yang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Buddagan dikarenakan beberapa hal yaitu karena faktor ekonomi, Pendidikan, dan kepercayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aminuddin yang juga merupakan salah satu tokoh di Desa Buddagan.

“ Menurut saya, tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini sudah jarang dilaksanakan karena di zaman sekarang orang-orang sudah tidak mempercayai mitos. Masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang menurut mereka tidak masuk akal terlebih alasan dilaksanakannya tradisi ini dikaitkan dengan hal-hal ghaib. Masyarakat sudah mempunyai pemikiran yang lebih rasional dan modern. Masyarakat yang berpendidikan juga sudah lebih berpikir kritis tentang apa yang mereka lakukan. Tradisi yang menurut mereka tidak logis atau tidak masuk akal lambat laun akan ditinggalkan karena pemikiran mereka sendiri.”

Pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato* merupakan tradisi yang seharusnya sampai saat ini harus dilaksanakan, karena tradisi-tradisi yang ada memang seharusnya tetap dilaksanakan walaupun tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an As-sunnah selagi tidak menyimpang dari syari'at Islam, karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi yang ada yang telah menyatu dengan masyarakat, namun secara selektif mengakui dan menerima, mengakui serta melestarikan tradisi yang sesuai dengan syari'at dan meluruskan tradisi yang bertentangan dengan syari'at, berikut pemaparan ustad berinisial MY :

“Menurut saya tradisi ini ataupun tradisi-tradisi yang lain jangan ditinggalkan, karena sesepuh dulu tidak serta melaksanakan tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas walaupun tidak ada sumber hukum Al-Qur'an ataupun Hadits yang menguatkannya. Menurut saya pelaksanaan tradisi pengesahan *Rokat Pandhaba Rato* ini sah-sah saja selagi tidak ada unsur menyekutukan Allah, bahkan dalam tahapan pelaksanaan tradisi pengesahan *Rokat Pandhaba Rato* ini ada sesuatu yang disunnahkan dalam Islam, seperti hataman Qur'an dan pemanjatan do'a mengharpakan ridho dan barokah Allah.”

B. Temuan Penelitian

Dari data hasil wawancara yang peneliti lakukan, hasil temuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Dalam prosesi *Rokat Pandhaba Rato*:
 - a. Seribu buah (Salak beserta batangnya, rambutan beserta batangnya, mangga beserta batangnya, dan lainnya)
 - b. Serabi setinggi yang *dirokat*
 - c. Sembako lengkap
 - d. Peralatan dapur
 - e. Pakaian lengkap
 - f. Ditebus dengan menggunakan uang yang berawalan *Sa*
 - g. Memandikan anak *Pandhba Rato* menggunakan air bunga dan digayung dari batok kelapa
 - h. Dimandikan sebelum akad nikah
 - i. Diikat dengan *Labay*
 - j. *Mamaca* (membaca kitab kuno peninggalan leluhur)
2. Eksistensi *Rokat Pandhaba Rato*:
 - a. Banyaknya atribut-atribut yang harus disiapkan
 - b. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam *Rokat Pandhaba Rato* ini
 - c. Tidak percaya akan mitos

C. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan mengenai tradisi ritual pegesahan *Pandhaba Rato* sebelum akad nikah ini melalui wawancara dengan masyarakat selaku objek yang melestarikan tradisi dengan harapan penelitian yang peneliti lakukan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sehingga penelitian yang peneliti lakukan bukan hanya asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan disajikan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Eksistensi tradisi pengesahan *Rokat Pandhaba rato* di Desa Buddagan. Pademawu, Pamekasan.

Setiap lingkungan masyarakat memiliki sebuah tradisi dan budaya, begitu pula sebaliknya dalam setiap budaya dan tradisi terdapat kumpulan masyarakat, karena keduanya itu merupakan satu kesatuan dan dua diataranya akan membuat sosial budaya dalam masyarakat. Aturan yang berlaku bagi masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri ialah seperangkat aturan sosial yang berisi arah dan aturan yang dibuat secara sadar atau tidak akan perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku itu menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma ini secara budaya terikat dengan peran yang ditentukan oleh kelompok orang.

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat muslim yang ada di daerah Buddagan, Pademawu, Pamekasan. Sebagian masyarakatnya masih melaksanakan kebiasaan yang telah diwariskan oleh para leluhur kepada masyarakat. Mereka menilai bahwa tradisi yang sudah melekat dalam diri mereka harusnya tetap dilestarikan. Salah satu tradisi yang sampai saat ini tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Buddagan adalah tradisi *Rokat Pandhaba Rato* sebelum akad nikah⁸

Tradisi *rokat Pandhaba Rato* ini dilakukan oleh masyarakat Buddagan karena menurut anggapan masyarakat hal ini merupakan suatu yang penting, karena jika termasuk anak *Pandhaba Rato* ini tidak disahkan, maka hal ini diyakini anak *Pandhaba* akan mengalami nasib buruk dan kehidupannya tidak akan tenang. Anggapan masyarakat tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mendapat keselamatan dan keberkahan dengan cara berdo'a kepada Allah..

Kemufakatan tentang makna tradisi *rokat* ini selaras dengan teori definisi sosial, yang membahas bahwa keunikan dan interaksi antar manusia ialah setiap orang saling menafsirkan dan saling mendefinisikan perilaku orang lain berdasarkan makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Ikatan individu, diantarai oleh simbol-simbol, interpretasi atau upaya bersama untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses interaksi manusia itu

⁸ Koentjaningrat, *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1995) 211

bukanlah suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan aksi-reaksi. Namun, antara stimulus yang diterima dan respon setelahnya.⁹

Ritual dan tradisi Islam Jawa sangat diasimilasi secara mendalam oleh setiap masyarakat yang mempraktikkannya, sebagai bentuk ibadah dan kesetiaan kepada Allah, dengan cara melalui sesaji keselamatan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.¹⁰ Tradisi dan ritual tersebut berkaitan dengan siklus kehidupan (*Live Cycle*) manusia seperti kehamilan, kelahiran, kematian, dan perkawinan. Apabila dikaitkan dengan masyarakat Desa Buddagan, sama halnya dengan tradisi *rokat* calon pengantin.

Sesaji merupakan salah satu perantara berdo'a bagi masyarakat islam Jawa. Hal ini juga digunakan oleh masyarakat muslim di Desa Buddagan Pademawu, Pamekasan yakni menggunakan sesaji sebagai salah satu atribut dalam pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato*. Tidak sedikit yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan *rokat* pengantin, yang masing-masing memiliki makna simbolisnya sendiri. Masing-masing dari atribut itu memiliki makna yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Ini adalah realisasi pikiran, keinginan dan perasaan pelaku, melalui ritual sedekah, selamatan dan sebagainya, sebenarnya merupakan bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak.¹¹ Sebagian

⁹ George Ritzer, sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 52

¹⁰ Muhammad Shalihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 49

¹¹ Muhammad shalihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 50

penduduk setempat membenarkan bahwa sesaji yang disiapkan pada saat *Rokat* pengantin memang sudah begitu adanya dari dahulu.

Dalam kehidupan manusia, disukai atau tidak, mengandung penderitaan, kesedihan, kegagalan dan kebahagiaan atau keberhasilan. Banyak rasa sakit dapat dihindari melalui usaha yang sungguh-sungguh dan tekad untuk mengatasinya, namun walaupun demikian, beberapa peristiwa tidak dapat dicegah atau dihilangkan bahkan dengan upaya apapun kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Swt, yaitu melalui do'a. Do'a dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan harapan seseorang.¹²

Namun, usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dengan do'a saja, akan tetapi ada sesuatu yang lain yang harus dilakukan, yaitu beberapa atribut yang digunakan pada saat prosesi pengesahan *Pandhaba Rato*, seperti Seribu buah, Serabi, sembako lengkap, peralatan dapur, pakaian lengkap, kain kafan, pakaian lengkap dan sebagainya.

Penyelenggaraan ritual pengesahan *Pandhaba Rato* ini sebagai peristiwa sosial kehidupan masyarakat Madura menampilkan segala aktivitas dengan tatacara pelaksanaan yang sangat kompleks dan mengandung makna tertentu. Oleh sebab itu memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang cukup matang. Berbagai persiapan seharusnya

¹² Edi Saffan, "Urgensi Do'a, Ikhtiar, dan Kesadaran Beragama Dalam Kehidupan Manusia", *Fitra*, Vol.2, No.1, (Januari-Juni, 2016), 22

sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum penetapan hari dan tanggal pelaksanaannya.¹³

Dalam melaksanakan *Rokat Pandhaba Rato* tidak ada waktu khusus, kapan saja bisa melaksanakan jika sekiranya mampu, tapi kebanyakan dari masyarakat Desa Buddagan melaksanakan ritual pengesahan tradisi ini Ketika sang anak *Pandhaba* akan berkeluarga atau mau menikah, padahal sebenarnya tidak ada waktu yang menentukan.

Atribut ataupun peralatan dengan fungsinya yang digunakan dalam prosesi pengesahan *Pandhaba Rato*, yaitu:

1. Seribu buah (Salak beserta batangnya, rambutan beserta batangnya, kelengkeng beserta batangnya, dan lainnya) :
2. Serabi setinggi yang *dirokat*: agar hatinya suci seperti serabi dan bisa bertutur kata dengan baik dan lembut
3. Sembako lengkap : merupakan simbol bahwa hidup seseorang harus berwarna. Tidak terdiri dari satu sisi, tetapi juga memiliki berbagai sisi yang sangat membutuhkan keberadaan unsur lainnya.
4. Peralatan dapur : merupakan makna sebagai bukti nyata nikmat pemberian Allah yang beragam dan berguna dalam kehidupan kita di dunia sebagai makhluk sosial.
5. Pakaian lengkap

¹³ Eko Wahyuni Rahayu, "Rokat pandhaba sebagai pertunjukan budaya masyarakat madura di kabupaten Sumenep", *Geter*, Vol.1, No.1(T.B,2018), 14

6. Kain kafan : merupakan tanda kerendahan hati karena Ketika meninggal hanya membawa kain kafan bukan harta benda yang lain
7. *Beddhek kembhang* (bunga tujuh rupa seperti bunga kenanga, bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, pandan, dan semacamnya) : agar si anak mempunyai nama yang harum dimata masyarakat
8. *Labay* (sekumpulan benang lembut berwarna putih) : pengikat suci bahwa anak tersebut masih suci dan bersih yang belum dimiliki siapa-siapa.
9. Uang : agar si anak *Pandhaba* ini kaya sesuai kemampuannya dan selalu bersyukur atas nikmat yang diterima.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prosesi pengesahan *Pandhaba Rato* adalah sebagai berikut :

1. Ketika malam hari melakukan pembacaan kitab kuno dengan cara *Ekejhungaghi* (ditembangkan) atau sering disebut *Mamaca*
2. Mengundang para tetangga yang sering dikenal dengan *arasol*.
3. Berdzikir yang dilanjutkan dengan hataman Qur'an yang dikhususkan kepada anak *Pandhaba*.
4. Dilanjutkan dengan pemandian anak *Pandhaba* dengan air yang dicampur dengan *Beddhek Kembheng* (bunga tujuh rupa) oleh pihak keluarga, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan tetangga terdekat. Bagi yang memandikan harus memberikan uang kepada anak *Pandhaba* sebelum menyiram
5. Memakan nasi tumpeng bersama keluarga yang ingin memakan.

Menurut peneliti, semua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buddagan untuk prosesi pengesahan *Pandhaba* itu adalah sebagai bentuk usaha dan perantara saja, bukan berarti percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan tersebut. Dalam artian, bukan karena prosesi pengesahan *Pandhaba* itu penentu kenyamanan hidup untuk kedepannya, masyarakat tetap mempunyai keyakinan bahwa semua itu berdasarkan kehendak Allah, karena ada juga yang melaksanakan prosesi ini dengan tujuan menghilangkan ataupun mencegah nasib buruk yang akan menimpanya, namun masih saja tertimpa musibah. Itu menunjukkan, bukan karena prosesi pengesahan *Pandhaba* itu penentu keberuntungan, melainkan hanya Allah yang mengatur semuanya.

Masyarakat Madura melaksanakan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya sebagai bentuk perencanaan dan tindakan dari nilai-nilai yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Karena sistem nilai, norma, kepercayaan yang terkandung dalam tradisi pada dasarnya, merupakan perwujudan dari sistem kehidupan masyarakat Madura yang selalu ingin lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, serta berperilaku untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, serta keharmonisan baik jasmani maupun rohani.

Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Buddagan. Kehidupan manusia dalam masyarakat secara praktis diikat oleh suatu aturan, norma, pendapat, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya,

serta cita-cita yang diharapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama hidup didunia dan akhirat.

Pelaksanaan *rokat Pandhaba Rato* sebelum akad nikah ini, masyarakat secara garis besar menerima dan mempercayai tradisi ini. Walaupun, tidak sedikit juga diantara mereka yang tidak melaksanakan tradisi ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor dan motivasi masing-masing. Motivasi mereka adalah dorongan dari dalam diri dan dari luar diri pribadi agar mereka melakukan seluruh prosesi *rokat Pandhaba Rato* sebelum akad nikah. Dari segi subjektif, kedua mempelai menilai bahwa keputusan melakukan *rokat* ini salah satu faktor terbesarnya adalah keluarga. Tradisi ini diyakini dan melekat dalam pikiran keluarga bahwa apabila mempunyai anak *Pandhaba* maka menjadi hal wajib yang harus dipenuhi oleh mereka.

Asumsi yang dibangun masyarakat setempat tentang kewajiban melakukan *Rokat Pandhaba Rato* ini. Karena setiap kegiatan pasti memiliki tujuannya masing-masing. Begitu pula dengan tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini yang bertujuan tidak lain adalah untuk berdo'a kepada Allah agar mendapat berkah dan keselamatan hidup.

Sebagian masyarakat Desa Buddagan percaya bahwa tradisi *rokat* pengantin harus tetap dilakukan, karena apabila tidak dilakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak *Pandhaba* tersebut. Selain berdampak pada keluarga mempelai, yakni bersifat sosial dimata

masyarakat menjadi kurang baik atau dengan kata lain menjadi buah bibir dilingkungan masyarakat.

Keberadaan tradisi *Rokat Pandhaba Rato* ini sebagian diterima oleh masyarakat Desa Buddagan. Akan tetapi, masih ada juga beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

a. Ekonomi

Telah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato* membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang hendak melakukan tradisi ini. Sebagian masyarakat masih mempertimbangkan biaya yang juga harus digunakan Ketika akad nikah nanti. Mereka lebih memilih menggunakan biaya yang ada untuk kehidupan sehari-hari.

b. Pendidikan

Pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat, seseorang yang berpendidikan akan lebih berpikir kritis tentang apa yang mereka lakukan. Tak terkecuali dengan tradisi, tradisi yang menurut pandangan mereka tidak logis atau tidak masuk akal lambat laun akan ditinggalkan karena pemikiran mereka sendiri.

c. Tidak percaya mitos

Pada masa sekarang sudah banyak masyarakat yang meninggalkan tradisi-tradisi yang menurut mereka tidak masuk akal. Terlebih karena alasan dilaksanakannya tradisi dikaitkan dengan hal-

hal ghaib. Telah disinggung diatas bahwa masyarakat sudah memiliki pemikiran yang lebih rasional dan lebih modern. Tentu hal ini berpengaruh pada terlaksananya tradisi *Rokat Pandhaba Rato*. Ketidakpercayaan mereka dengan hal ghaib membuat tradisi *Rokat Pandhaba Rato* mulai ditinggalkan.

2. Analisis Antropologi Hukum terhadap tradisi *Rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan, Pademawu, Pamekasan

Data yang telah didapat selama proses wawancara, disajikan dan dianalisis berdasarkan teori pluralisme sebagai unsur dari Antropologi Hukum. Secara khusus, antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang berbicara tentang intruksi manusia dalam berperilaku dengan budaya hukum, baik dalam masyarakat primitif maupun modern. Budaya hukum yang dimaksud ialah norma hukum yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, baik berupa hukum adat maupun hukum yang berupa peraturan dan sebagainya.

Pada hakekatnya pluralisme hukum dari R. Bowen ini ingin menjelaskan mengenai fakta hukum di Indonesia yang menunjukkan bahwa berbagai hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi Hukum adat dan hukum Islam, dan hukum nasional Indonesia.¹⁴

¹⁴ John Bowen, *Islam, Law, and equality in Indonesian : An Anthropolgy of public Reasoning* (Inggris: Cambridje University Press, 2006), 29

Bagi Bowen, ketiga sistem hukum tersebut memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan bagiannya masing-masing.

Hukum adat memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat yang digunakan dalam menjalani aktifitas sosialnya. Hukum Islam memainkan perannya dalam Doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan haram, halal, sah, batal, dan lainnya. Hukum negara pun demikian, memainkan perannya juga pada Batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada Tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau legal. Diatur ketentuan-ketentuan itu, baik hukum Adat, hukum Islam, dan Negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.

Melihat pendapat Bowen diatas, dan jika dikontekskan dengan proses-proses tradisi *Rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Pamekasan, menunjukkan bahwa terdapat ajaran-ajaran dari leluhur masyarakat itu sendiri, dan terdapat juga hukum Islam dengan ajaran masyarakat Desa Buddagan. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam berjalan Bersama.

Pada proses Tradisi pengesahan ini masyarakat melaksanakannya dengan mengikuti semua ketentuan agama Islam dan ketentuan Adat. Ketentuan agama Islam seperti proses tahlilan dan Khotmil Qur'an.

Sedangkan dalam bentuk adat dilakukan diantaranya adalah anak Pandhaba dimandikan dengan diselimuti kain kafan dan disiram dengan air tujuh sumur yang dicampur *Beddhek Kembheng*.

Realita-realita ini menunjukkan kepada semua kalangan mengenai bagaimana kesesuaian antara hukum adat dan hukum Islam dapat diterapkan, tanpa harus mengesampingkan salah satu diantaranya keduanya. Peneliti meyakini, kedua budaya hukum diatas baik hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kontribusi positif dalam pembentukan masyarakat yang harmonis, hal ini dapat dilihat melalui sinergi kedua hukum itu dalam mewujudkan masyarakat damai, tenang dan tentram. Sehingga Ketika masyarakat setempat akan melakukan *Rokat Pandhaba Rato*, maka otomatis masyarakat akan saling membantu agar acara tersebut berjalan dengan sukses dan lancar. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu individu sangat membutuhkan orang lain, yang akan mengakibatkan ikatan dan hubungan masyarakat dapat dijaga kesrukunannya, dan manfaat dari kontribusi kedua hukum tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini selaras dengan pendapat Ratno Lukito dalam bukunya yang berjudul *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* mencoba mencari titik temu atau mendialogkan antara kedua hukum tersebut, dan berkesimpulan bahwa dalam membangun peradaban manusia yang lebih

pluralistik, hukum Islam dan hukum Adat telah memposisikan dirinya di tempat yang sangat penting dalam realitas kehidupan masyarakat Islam¹⁵

Jika pendapat Bowen ini dipertemukan dengan pendapat Ratno Lukito yang menegaskan bahwa dalam perjalanan hukum Islam campur tangan Budaya lokal telah mempengaruhi Islam secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa sepanjang peradaban Islam, tradisi-tradisi masyarakat Islam yang berasal dari nenek moyang selalu diperhitungkan dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan hukum. Karena itu, kurang tepat kiranya jika masyarakat Islam selalu diidentikkan dengan orang anti terhadap realitas sosial.

Kebudayaan yang ada sekarang ini muncul karena adanya manusia sebagai penciptanya dan manusia dapat hidup ditengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat menjadi unsur yang melekat pada intreraksi sosial masyarakat yang bersangkutan.¹⁶ Dalam hal ini maksudnya kebudayaan *rokat Pandhaba* yang ada di Desa Buddagan menjadikan kebudayaan sebagai bentuk dari nilai-nilai atau norma didalam membentuk hubungan sosial antar masyarakat.

Seperti terciptanya tradisi *rokat Pandhaba* yang muncul akibat kepercayaan serta keyakinan masyarakat bahwa hidup pasti akan

¹⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003),7

¹⁶ Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: intemedia,2013), 140

menemui masalah seperti, gangguan, penderitaan, kegagalan, ancaman dari makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Koentjaningrat mengatakan kebanyakan orang percaya bahwa kehidupan manusia selalu disertai dengan masa-masa kritis, yaitu masa- masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya.

Berdasarkan pembagian norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana terbagi menjadi dua yaitu, *folkways* dan *mores*.¹⁷ *Rokat Pandhaba* ini termasuk kedalam *Folkways*, yakni norma-norma yang berdasar kebiasaan atau kelaziman dalam tradisi yang intinya apabila dilanggar tidak akan ada sanksinya, hanya saja akan menjadi bahan pembicaraan umum.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, modernisasi merupakan kebutuhan dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat dijunjung tinggi, sedangkan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Madura kini lebih berorientasi Syari'ah tidak seperti yang dilakukan Wali Songo di awal penyebarannya dengan seni dan tradisi. Tradisi-tradisi ritual pun mulai ditinggalkan tanpa memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya, tak terkecuali *Rokadhan*.

Mereka merasa ritual-ritual itu hanya akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan syirik. Kemusyrikan yang dimaksud adalah

¹⁷ Suratman, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, 117

pengingkaran kepada keesaan Allah, karena orang yang musyrik mempercayai atau meyakini adanya kekuatan lain selain Allah. Namun, dalam tradisi *Rokat Pandhaba Rato* tidaklah meniadakan keesaan Allah ataupun yakin adanya kekuatan lain, mereka yakin akan keagungan Allah dan tradisi itu dianggap sebagai wujud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan lindungan Allah melalui serangkaian tradisi, dimana tradisi tersebut juga mengandung nilai keagamaan seperti, pembacaan tahlil dan ayat-ayat suci al-Qur'an.

Pada *rokat Pandhaba Rato* ini syukurannya adalah dengan cara mengundang para keluarga dan tetangga sebagai bentuk wujud syukur dan memohon perlindungan Allah dari segala marabahaya. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi untuk menanamkan dan memperkuat sikap tawakkal kepada Allah yakni masyarakat semakin yakni masyarakat semakin yakin hanya tuhanlah yang bisa menyelesaikan semua masalah.

Dari awal terciptanya sampai sekarang ini, banyak perubahan yang terjadi. Seperti jika pada zaman dahulu orang yang memiliki anak *Pandhaba* maka semuanya akan melaksanakan tradisi ini, sedangkan dizaman sekarang ini orang sudah tidak menghiraukan lagi tradisi ini, apalagi masyarakat Desa Buddagan termasuk masyarakat pinggiran kota. Hanya Sebagian saja yang melaksanakannya.